



SALINAN PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik rusnahrustam680@gmail.com, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Rumkit TK. IV dr. Yanto Sp. OT Poso, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br, Pengugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2016, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/0008/II/2016, tertanggal 09 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di asrama TNI di Jalan Jendral Sudirman (Palu) selama 3 (tiga) tahun kemudian tinggal secara terpisah karena pendidikan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kamiri (Barru) sedangkan Tergugat tinggal di asrama TNI di Manado hal tersebut berlangsung selama (tiga) tahun dan terakhir tinggal secara terpisah karena pekerjaan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kamiri (Barru) sedangkan Tergugat mengikuti penugasan di Kongo (Afrika) dan terakhir Poso (Sulawesi Tengah), Penggugat dan Tergugat bertemu saat Tergugat cuti, hal tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Anak I, tempat tanggal lahir Palu, 04 Agustus 2016, pendidikan SD;

2.2. Anak II, tempat tanggal lahir Parepare, 18 November 2020, pendidikan belum sekolah;

Keduanya berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tiba-tiba menghubungi Penggugat dan menalak Penggugat dengan alasan Tergugat ingin berbakti kepada orang tua Tergugat terlebih dahulu, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mendatangi bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai TNI dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 9.000.000 dan *mut'ah* berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 51.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa Tergugat telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan Tergugat, berdasarkan Surat Izin Cerai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kesdam XIII/Mdk, tanggal 20 September 2024;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



Agama Barru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 9.000.000;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 51.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, para pihak telah bersepakat untuk memilih mediator dan ditetapkan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi layanan *e-court*, Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang administrasi dan proses persidangan secara elektronik, dan Tergugat menyatakan bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, selanjutnya ditetapkan jadwal persidangan atau *court calender* yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang telah diunggah dalam sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar;

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



2. Benar;

3. Iya benar rumah tangga kami memang mulai tidak harmonis pada bulan Mei, alasan saya, mengatakan demikian, pada bulan Mei 2023 sebelumnya kami sempat bertengkar karena Penggugat meminta keseluruhan gaji Satgas LNYang saya terima, akan tetapi saya hanya menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000 Rupiah, karena, ada cicilan tanah yang harus saya bayarkan serta uang Umroh orang tua saya yang harus saya cicil sehingga Penggugat tidak senang serta mengeluarkan kata-kata **"Mending pisahjo saja kita bapak Dea kalau memang kamu sudah tidak percaya saya lagi yang pegang uang"** padahal Penggugat masih menerima gaji dan remon saya, kami memang sempat putus komunikasi sekitar 3 bulan dan setelah itu komunikasi kami berjalan lancar kembali serta saya mengirimkan uang untuk Penggugat walaupun nominalnya tidak menentu, komunikasi kami lancar dan tidak pernah putus sampai bulan Juni 2024;

4. Tidak benar, saya selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak saya Selama saya Satgas diluar Negeri, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti transferan saya selama saya Satgas. Selain itu gaji dan remon saya selama menikah tidak pernah saya ambil bahkan yang menerima semua itu selama saya satgas adalah Penggugat, gaji dan remon saya ambil pada bulan Juni 2024 karena Penggugat sudah terbukti berselingkuh dibelakang saya serta Penggugat sudah menggugat cerai saya di kantor, maka dengan alasan itu saya berinisiatif mengambil ATM gaji dan Remon saya walaupun isinya sudah kosong semua, karena sudah ditarik oleh Penggugat sebelum dikembalikan kepada saya;

5. Memang keluarga kedua belah pihak sudah menasehati akan tetapi Penggugat lebih memilih berpisah dan saya pun sebagai Tergugat memilih mengikuti kemauan Penggugat, karena Penggugat terbukti

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



telah berselingkuh bahkan berani melakukan pernikahan siri tanpa sepengetahuan saya;

6. Saya tidak menyetujui tuntutan Penggugat dengan alasan:

a. Anak selama sekolah setiap bulan/ minggu masih saya kirimkan uang untuk keperluan sekolahnya melalui rekening **Ibu Sugiarti**;

b. Biaya untuk kesehatan masih saya yang menanggung karena biaya luran BPJS setiap bulannya untuk Kedua anak saya masih dipotong dari gaji sampai sekarang dan belum ada perubahan;

c. Biaya kebutuhan sehari-hari untuk kedua anak saya setiap bulan/minggu masih saya kirimkan melalui rekening **Ibu Sugiarti** akan tetapi Penggugat tidak pernah mengakui nafkah yang saya berikan kepada anak- anak saya, hanya karena saya mengirimkan uang tersebut lewat rekening orang lain dan bukan kepada Penggugat;

7. Saya tidak setuju memberikan nafkah selama masa *iddah*, karena gaji bersih yang saya terima hanya Rp. 3.800.000 ditambah dengan remon Rp. 2.100.000 setiap bulannya, dikurangi dengan potongan Bank sebesar Rp. 3.400.000 setiap bulannya. Saya juga memberikan nafkah untuk kedua anak saya setiap bulannya. Saya juga tidak bersedia memberikan nafkah *mut'ah* karena Penggugat sudah menikah siri tanpa sepengetahuan saya dengan kata lain Penggugat sudah berkhianat terhadap saya (Tergugat);

8. Saya tidak bersedia memberikan nafkah madliyah, karena setiap bulannya Penggugat masih menerima gaji dan remon saya, Penggugat masih memegang kedua ATM gaji saya sampai dengan bulan Juni 2024. Bahkan saya masih mengirimkan uang gaji Satgas Luar Negeri saya kepada Penggugat sampai bulan Mei 2024. Saya mengirimkan uang selama saya Satgas LN kepada Penggugat dengan harapan utang yang dia punya segera dilunasi dan sisanya

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



untuk memberangkatkan Umroh Orang tuanya (Bapak Penggugat) akan tetapi hingga saat ini hutangnya tidak dilunasi serta Bapak Penggugat tidak diberangkatkan Umroh. Padahal uang sudah saya kirimkan setiap bulannya ke rekening Bank Penggugat;

9. Benar;

10. Mohon kiranya Majelis Hakim meninjau ulang dan mempertimbangkan tuntutan Penggugat serta tidak menahan Surat Akta Cerai dengan melihat bukti yang saya miliki;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang telah diunggah dalam sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada angka 3: Tidak benar, saya tidak pernah meminta keseluruhan gaji Tergugat. Namun tergugat menaikkan Haji orang tuanya tanpa persetujuan atau membicarakan kepada saya terlebih dahulu selaku istri, malah mentalak saya dengan alasan ingin berbakti kepada orang tuanya, padahal sebelum berangkat penugasan Tergugat berNazar untuk menaikkan Umroh orangtuanya dengan orangtua saya selaku orang tua Tergugat;
2. Pada angka 4: Saat rekening gaji di blokir, semua masih saya terima untuk membayar uang Bank atas nama saya sebanyak 2 (dua) juta/bulan, itu digunakan untuk membayar DP uang tanah yang awalnya ditujukan untuk anak sulung kami. Namun, selama semua diambil pembayaran uang bank diambil alih oleh Pak Anwar karena saya sudah tidak sanggup membayar uang bank tersebut, mengingat saya tidak mempunyai penghasilan tetap;
3. Pada angka 5: Saya berselingkuh atas rekomendasi Penggugat, supaya pengurusan perceraian di kantor cepat di ACC oleh pimpinan dan jika memang saya telah menikah sirih apa bukti anda;
4. Pada angka 6: Selama beberapa bulan saya tidak menerima nafkah sepeserpun untuk anak-anak karena semua keperluan

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



anak-anak saya tanggung sampai hari ini. Namun, jika Tergugat tidak mau menafkahi anaknya itu urusan dia dengan anaknya;

5. Pada angka 7: Untuk nafkah iddahnya, saya tidak permasalahan. Tapi tolong emas saya dipegadaian ditebus dan dikeluarkan karena uangnya dipakai untuk keperluan Tergugat dan keluarganya, sedangkan Tergugat tidak pernah membelikan saya emas selama 9 (sembilan) tahun bersama;

6. Pada angka 8: Tergugat tidak pernah menyebut bahwa ada uang yang dikirimkan untuk menaikkan umroh orang tua Penggugat dan pertama kali saya dengar hal tersebut saat persidangan pertama;

7. Pada angka 10: Mohon kiranya Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya untuk saya dan anak-anak saya, berdasarkan aturan yang ada;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengunggah/ menyampaikan dupliknya dalam sistem informasi pengadilan sesuai dengan penetapan jadwal sidang (*court calender*), maka oleh Majelis Hakim proses jawab menjawab telah dicukupkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/0008/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 09 Februari 2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Paddumpu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mana, saksi pernah datang ke rumah yang Penggugat tinggal sekarang di Baera (Barru) ketika keduanya menikah, waktu itu saksi masih SD;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, kami tinggal berjauhan, saya pernah tinggal hampir 1 tahun bersama Penggugat di Baera (Barru), waktu itu saya masih SMP, saya tidak pernah melihat Tergugat berada disana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat karena Tergugat bertugas di luar daerah Barru;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat di Baera (Barru) karena tugasnya bukan karena ada permasalahan rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 saya tinggal lagi bersama Penggugat di Baera (Barru) sampai sekarang untuk bersekolah dan sekitar bulan Agustus 2024 Penggugat pernah bercerita jika ingin berpisah dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak bercerita lebih lanjut lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang di Baera (Barru) sekitar bulan Agustus 2024;

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama ketika Tergugat datang, Tergugat hanya datang ingin melihat anaknya kemudian pergi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi masalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama sudah kelas 2 SD dan anak kedua umur 4 tahun belum sekolah;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tentara, saksi tidak tahu dimana tempat tugasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat sebagai tentara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama bertugas Tergugat tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;

Saksi kedua, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Baera (Barru), saya sering berkunjung ke rumahnya sekitar tahun 2016 - 2017, setahu saya Penggugat dan Tergugat pernah juga



tinggal bersama di Palu, kemudian sekitar 2 atau 3 tahun ini Penggugat pulang dan tinggal bersama anaknya di Baera (Barru);

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2024 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat sendiri status-status galau Penggugat pada awal tahun 2024 di media sosial mengenai kehidupan rumah tangganya seperti "menyesal menikah muda" dan "hidup rumah tangga yang susah", kemudian saya tanyakan kepada Penggugat mengenai hubungannya dengan Tergugat, Penggugat mengaku bahwa sudah tidak bisa bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bertanya lebih lanjut mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang sekitar bulan Agustus 2024 di Baera (Barru) tetapi hanya untuk bertemu anaknya, ketika saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat bilang "mauka bawa adikmu jalan-jalan", saya tidak melihat jika Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak perempuan, anak pertama sudah kelas 2 SD dan anak kedua umur 4 tahun belum sekolah;
- Bahwa anak kedua bernama Azalea tinggal bersama orang tua Penggugat, dan anak pertama bernama Deanda tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tantara;

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor R/33/BAP/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 yang buat oleh Kantor Kesehatan Daerah Militer XIII/ Merdeka bagian Urusan Pengamanan. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti ini diakui oleh Penggugat, bukti T.1;

2.-----

Fotokopi Surat Nomor B/310/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Komando Daerah Militer XIII/ Merdeka bagian Hukum tertanggal 11 Oktober 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti ini diakui oleh Penggugat, bukti T.2;

3.-----

Hasil cetak Bukti Perselingkuhan Penggugat dengan Anwar alias Bambang. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya namun bukti ini beberapa isinya tidak diakui oleh Penggugat, dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9116026708910001 atas nama Rusnah B. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tertanggal 12 Juli 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti ini diakui oleh Penggugat, dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;



5. Asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Bank BRI Nomor 210101030280509 atas nama Herman. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, bukti ini diakui oleh Penggugat, dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.5

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah mengunggah kesimpulannya pada sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya merubah gugatan dengan menambah petitum pada angka (3) yaitu melunasi semua emas Penggugat di pegadaian yang uangnya sudah dipakai Tergugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengunggah kesimpulannya pada sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya mengajukan gugatan balik terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menggugat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Tergugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru;

Tentang Izin Cerai

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang anggota TNI, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewajiban Tergugat untuk mendapatkan surat izin cerai oleh atasan langsung Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor; SIC/154/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam XIII/Merdeka, sehingga ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan telah terpenuhi;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. sebagai Mediator dalam

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br, untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat. Mediator tersebut telah memberikan laporan tertanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi tidak berhasil;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengajukan perubahan gugatan/menambahkan petitum yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk melunasi semua emas Penggugat di pegadaian yang uangnya sudah dipakai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 2013 ketentuan pengajuan perubahan gugatan dilakukan di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8088/K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425 K/Sip/1985 tanggal 24 Juni 1991, bahwa perubahan surat gugatan perdata dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan gugatan di dalam persidangan, dan kepada tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut", berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai pengajuan perubahan gugatan Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan formil sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Mei tahun 2023 disebabkan Tergugat tiba-tiba menghubungi Penggugat dan menalak Penggugat dengan alasan Tergugat ingin berbakti kepada orang tua Tergugat terlebih dahulu, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



dengan baik sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk diberikan hak-hak nafkahnya setelah perceraian berupa:

1. Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Palu, 04 Agustus 2016 dan Anak II lahir di Parepare, 18 November 2020 dengan rincian untuk kedua anak biaya pemeliharaan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya pendidikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan biaya kesehatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram;
4. Nafkah terutang (*madliyah*) sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab dalam proses jawab menjawab, yang dapat diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dinilai sebagai fakta adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/0008/II/2016, tertanggal 09 Februari 2016;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak I, tempat tanggal lahir Palu, 04 Agustus 2016, Pendidikan Sekolah Dasar dan Anak II, tempat tanggal lahir Parepare, 18 November 2020, pendidikan belum sekolah;
- Bahwa benar Tergugat telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan Tergugat, berdasarkan Surat Izin Cerai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kesdam XIII/Mdk, tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui dengan berklausul oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2023 namun diakibatkan Penggugat meminta keseluruhan gaji satgas Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena, ada cicilan tanah serta uang Umroh orang tua Tergugat, sehingga Penggugat tidak senang serta mengeluarkan kata-kata **"Mending pisahjo saja kita bapak Dea kalau memang kamu sudah tidak percaya saya lagi yang pegang uang"**;
- Bahwa benar, keluarga kedua belah pihak sudah menasehati akan tetapi Penggugat lebih memilih berpisah dan Tergugat memilih mengikuti kemauan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat selama Tergugat Satgas diluar negeri;
- Bahwa Tergugat tidak menyetujui tuntutan Penggugat tentang nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih mengirimkan uang untuk keperluan sekolahnya melalui rekening Ibu Sugiarti dan kesehatan masih dalam tanggungan Tergugat karena

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



biaya luran BPJS setiap bulannya untuk kedua anak masih dipotong dari gaji Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak menyetujui tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah karena Penggugat sudah menikah siri tanpa sepengetahuan Tergugat atau dengan kata lain Penggugat sudah berkhianat terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah madliyah, karena setiap bulannya Penggugat masih menerima gaji dan remon Tergugat, Penggugat masih memegang kedua ATM gaji Tergugat sampai dengan bulan Juni 2024. Bahkan Tergugat masih mengirimkan uang gaji Satgas Luar Negeri kepada Penggugat sampai bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ditemukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk rukun kembali?
3. Apakah benar Penggugat nusyuz?
4. Apakah benar Tergugat melalaikan nafkah lahir kepada Penggugat?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara agama dan negara pada tanggal 09 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat,



yaitu: Saksi I (**Arfianasari Ayuningsih binti Muh. Tang**) dan Saksi II (**Fitriani binti Adi**), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5;

Menimbang, bahwa atas bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang mana dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun pada persidangan Penggugat mengakui kebenaran bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) "Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat memperlihatkan surat aslinya, karena fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di dalam persidangan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 "Suatu Surat berupa fotokopi yang diajukan dipersidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" dipersidangan, namun oleh

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan”;

Menimbang, bahwa atas bukti T.5 Asli Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Bank BRI Tergugat, alat bukti tersebut merupakan cetak asli sehingga dapat membuktikan terkait mutase rekening Tergugat;

Tentang Perselisihan dan Pertengkaran

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Tergugat dalam jawabannya mengakui tentang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi namun membantah terkait alasan penyebabnya;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dalam persidangan menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, dimana saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat/ mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui keadaan tersebut dari cerita Penggugat pada bulan Agustus 2024 jika ingin berpisah dengan Tergugat, namun saksi 1 Penggugat tidak mengetahui terkait penyebab permasalahannya;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat dalam persidangan menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2024 karena sering terjadi pertengkaran,

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



dimana saksi 2 Penggugat tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, dan menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dari status-status galau Penggugat pada awal tahun 2024 di media sosial mengenai kehidupan rumah tangganya seperti "menyesal menikah muda" dan "hidup rumah tangga yang susah", kemudian saksi 2 Penggugat pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai hubungannya dengan Tergugat, Penggugat mengaku bahwa sudah tidak bisa bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut berkualitas *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi MARI No. 308k/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 yang mana bukti-bukti surat tersebut merupakan hasil berita acara pemeriksaan izin cerai Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya telah diakui oleh Penggugat, pokok dari hasil pemeriksaan tersebut yang diambil menjadi fakta oleh Majelis Hakim berupa "Rumah tangga antara Kopda Herman (Tergugat) dengan Sdri. Rusnah Rustam (Penggugat) tidak harmonis/ sering terjadi pertengkaran berkaitan dengan masalah ekonomi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dikuatkan oleh bukti surat Tergugat T.1, T.2, dan T.3, maka Majelis Hakim menilai patut dinyatakan terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



Tentang Pisah Tempat Tinggal

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dikaitkan dengan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Juni tahun 2024 saksi tinggal bersama dengan Penggugat, dan selama itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, saksi hanya pernah melihat Tergugat datang untuk melihat anaknya kemudian pergi lagi pada bulan Agustus tahun 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat hanya pernah melihat Tergugat datang pada bulan Agustus tahun 2024 hanya untuk bertemu anaknya, namun saksi tidak melihat antara Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan kedua saksi Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas dan pasti kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Mei tahun 2023, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dipandang sebagai fakta tetap sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya telah terbukti;

Tentang Nusyuz-nya Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Penggugat telah berkhianat karena telah menikah sirri dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat atau dalam kata lain Penggugat merupakan istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84, menyatakan "Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri



harus didasarkan atas bukti yang sah”, maka untuk itu, perlu dikemukakan pengertian nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz sebagai berikut:

ونشوز المرأة عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 83 dan 84, ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud nusyuz adalah “seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat menjadi rujukan Majelis Hakim, apakah Penggugat termasuk nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 yang mana bukti-bukti surat tersebut merupakan hasil berita acara pemeriksaan izin cerai Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya telah diakui oleh Penggugat, pokok dari hasil pemeriksaan tersebut yang diambil menjadi fakta oleh Majelis Hakim berupa “Bahwa tanpa seijin Kopda Herman (Tergugat), pada bulan Januari 2024 Sdri. Rusnah Rustam (Penggugat) mengaku telah menikah secara siri dengan Sdra. Anwar di Kabupaten Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini sedang mengandung anak dari Sdra. Anwar”;



Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat tersebut termasuk dalam kategori nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah terbukti melakukan nusyuz;

Tentang Tergugat Melalaikan Nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam persidangan memberikan keterangan tidak mengetahui terkait apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melalaikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan dapat ditarik fakta oleh Majelis Hakim Tergugat bekerja sebagai seorang anggota TNI dan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah dicatatkan secara negara sejak tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



sejak bulan Mei tahun 2023;

- Bahwa Penggugat telah nusyuz;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat serta Saksi I dan Saksi II sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga dapat disimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu*



mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Petitum Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti nusyuz, maka gugurlah hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah sebagaimana Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan SEMA Nomor 03 tahun 2018, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim patut untuk menolak tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat untuk nafkah anak atas nama Anak I, tempat tanggal lahir Palu, 04 Agustus 2016 dan Anak II, tempat tanggal lahir Parepare, 18 November 2020 sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban orangtua terhadap nafkah anak didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang disempurnakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 02 berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, didapat fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang anggota TNI;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah untuk dua orang anak yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan layak bagi anak di Kabupaten Barru menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barru 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru sebesar Rp547.676 (lima ratus empat puluh tujuh enam ratus tujuh puluh enam

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



rupiah) untuk makanan dan Rp485.021 (empat ratus delapan puluh lima ribu dua puluh satu rupiah) untuk non makanan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kedua anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir Palu, 04 Agustus 2016 dan Anak II, tempat tanggal lahir Parepare, 18 November 2020 masih dalam usia sekolah, sehingga kebutuhannya masih dalam kategori anak-anak, Majelis Hakim menilai nafkah anak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan terlalu besar untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, pada huruf C angka 14 menyatakan bahwa "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah serta kebutuhan dasar kedua anak tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak yang masing-masing bernama Anak I, tempat tanggal lahir Palu, 04 Agustus 2016 dan Anak II, tempat tanggal lahir Parepare, 18 November 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk setiap anak atau total keseluruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Gugatan balik Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya meminta pembagian harta bersama

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



dan meminta hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 RBg jo. Pasal 245 Rv Tergugat wajib mengajukan gugatan bailknya bersama-sama dengan jawaban secara tertulis atau lisan, maka pengajuan gugatan balik Tergugat pada saat kesimpulan dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat memenuhi ketentuan formil sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan balik (rekonvensi) Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah kedua anak yang masing-masing bernama Anak I, tempat tanggal lahir Palu, 04 Agustus 2016 dan Anak II, tempat tanggal lahir Parepare, 18 November 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk setiap anak atau total keseluruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaugang, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Umar Yusuf, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Rijal Maggaugang, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

ttd

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 47.000,00 |

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 217.000,00
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Br